



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 605 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Tenaga Kerja Kontrak sebagai Tenaga Teknis Operasional di bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 605 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NONOR 114 TAHUN 2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA
 KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA
 TEKNIS OPERASIONAL DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI
 TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR
1	2	3	4
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
2	HAYATI, S.IP	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
3	MUHAMMAD ROBBY, S.KEP	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
4	BAKTIANSYAH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
5	RIZA FAHLUPI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
6	MARINA TANIA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
7	RAHMAT FITRIADI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
8	MUHAMMAD AMIN	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
9	SITI HIKMAH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
10	VERONIKA SONIA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
11	HUSNUL MAULIDA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
12	MUHAMMAD RIDHO ANSHARI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
13	AUFA ASMARINA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
14	RIANA OKTAVIANI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
15	SITI AMALIA SHOLEHA	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
16	SHELLY SEPRIANI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
17	RINA	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
18	RISKIA WAHYUNI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
19	RIZKI MUBARAK	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.600.000,-
20	MAULANA KHARISYA'BANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.600.000,-
21	BADARUZZAMAN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
22	IRWAN MOHAROZI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
23	AGUS WARDANY	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
24	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
25	M. NASRULLAH	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-

26	LUFFHI MIFTAHUL HUDA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
27	ARIF RAHMAN	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
28	GUSTI MAHMUD	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
29	KHAIRUDIN	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
30	AKHMAD SAMUDA	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
31	AKHMAD HABLANA	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
32	KASMONO	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
33	MURJANI	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
34	MASRAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
35	SARIFAH HENI	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
36	SITI NOOR JAIMAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
37	RABIATUL	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
38	HERLINA	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
39	ROSMAWATI	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA